



P U T U S A N

No. 1006 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. N a m a : **DIAN WAHYU RINA SUSANTI binti AHMAD TUKUL ;**
Tempat lahir : Demak ;
Umur/Tgl lahir : 23 tahun / 11 September 1986 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Kumpul Lor RT 04 / RW. 03
Kelurahan Kalicilik, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa I berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak bersama-sama dengan Terdakwa :

II. N a m a : **AHMAD TUKUL bin SAEROZI ;**
Tempat lahir : Demak ;
Umur/Tgl. Lahir : 54 tahun / 11 September 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Kumpul Lor RT.04 / RW. 03
Kelurahan. Kalicilik, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

III N a m a : **RUPIAH binti MUHAMMAD ;**
Tempat lahir : Demak ;
Umur/Tgl lahir : 51 tahun / tahun 1959 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Kumpul Lor RT. 04 / RW. 03
Kelurahan Kalicilik, Kecamatan Demak
Kota Kabupaten Demak ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

karena di dakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Dian Wahyu Rina Susanti binti Ahmad Tukul, bersama – sama dengan Terdakwa 2. Ahmad Tukul bin Saerozi serta Terdakwa 3. Rupiah binti Muhammad pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kelurahan Kalicilik RT/RW 04 / 03 Kecamatan Demak Kabupaten Demak atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, secara terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Pasini binti Tasrip sehingga mengakibatkan luka – luka, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira jam 20.00 Wib, saksi korban Pasini binti Tasrip sedang membantu membersihkan rumah saksi Paryani binti Tasrip setelah dilakukan acara pengajian ;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang membersihkan sampah – sampah dan menumpuk piring – piring kotor di lantai ruang tamu, tiba – tiba datang Terdakwa 1. Dian Wahyu Rina Susanti binti Ahmad Tukul menghampiri saksi korban langsung memukuli kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya – tidaknya lebih dari sekali dengan tangan kosong mengenai wajah sebelah kiri saksi korban, melihat hal tersebut kakak saksi korban yaitu saksi Paryani binti Tasrip langsung meleraikan perbuatan Terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang, selanjutnya saksi korban pindah menuju ke ruang tamu dan duduk di kursi tamu, namun Terdakwa 1 terus mengejar saksi korban dan pada saat yang bersamaan datang Terdakwa 2. Ahmad Tukul bin Saerozi dan Terdakwa 3. Rupiah binti Muhammad yang merupakan bapak dan ibu kadung Terdakwa 1, kemudian para Terdakwa memukuli saksi korban dengan tangan kosong mengenai bagian kepala, wajah, dan badan saksi korban, Terdakwa 2 yang sudah dalam keadaan emosi berusaha memukul saksi korban dengan menggunakan sandalnya namun saksi Paryani berusaha meleraikan perbuatan para Terdakwa tersebut,

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kurang puas Terdakwa 2 mengambil kursi kayu yang ada di ruang tamu dan diangkat hendak dilemparkan ke saksi korban sambil berkata “tak pateni kowe” namun berhasil dileraikan oleh Solikhin bin Darman yang melihat keributan yang terjadi tersebut, akhirnya para Terdakwa keluar dari rumah saksi Paryani, kemudian saksi korban juga ikut pulang kembali menuju ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi Paryani ;

- Bahwa pada saat saksi korban sudah sampai di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa 1 datang lagi serta menghampiri saksi korban dan langsung memukul dagu saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kemudian mencekik leher saksi korban dan membenturkan punggung saksi korban ke tiang teras rumah, selanjutnya datang Terdakwa 3 menarik Terdakwa 1 untuk pulang ke rumahnya ;
- Bahwa karena tidak terima atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban selanjutnya melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses hukum ;
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban Pasini binti Tasrip mengalami kesakitan sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum RSUD Sunan Kalijaga Pemerintah Kabupaten Demak Nomor : 353 / 571 / IV / 2010 tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. Anik dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu terdapat bengkok pada belakang telinga dengan panjang ± 1 cm, lebar ± 1 cm ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Dian Wahyu Rina Susanti binti Ahmad Tukul, bersama – sama dengan Terdakwa 2. Ahmad Tukul bin Saerozi serta Terdakwa 3. Rupiah binti Muhammad pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kelurahan Kalicilik RT / RW 04 / 03 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pasini binti Tasrip sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka – luka, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira jam 20.00 Wib, saksi korban Pasini binti Tasrip sedang membantu membersihkan rumah saksi Paryani binti Tasrip setelah dilakukan acara pengajian ;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang membersihkan sampah – sampah dan menumpuk piring – piring kotor di lantai ruang tamu, tiba – tiba datang Terdakwa 1. Dian Wahyu Rina Susanti binti Ahmad Tukul menghampiri saksi korban langsung memukuli kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali atau setidak – tidaknya lebih dari sekali dengan tangan kosong mengenai wajah sebelah kiri saksi korban, melihat hal tersebut kakak saksi korban yaitu saksi Paryani binti Tasrip langsung meleraikan perbuatan Terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang, selanjutnya saksi korban pindah menuju ke ruang tamu dan duduk di kursi tamu, namun Terdakwa 1 terus mengejar saksi korban dan pada saat yang bersamaan datang Terdakwa 2. Ahmad Tukul bin Saerozi dan Terdakwa 3. Rupiah binti Muhammad yang merupakan bapak dan ibu kadung Terdakwa 1, kemudian para Terdakwa memukuli saksi korban dengan tangan kosong mengenai bagian kepala, wajah, dan badan saksi korban, Terdakwa 2 yang sudah dalam keadaan emosi berusaha memukul saksi korban dengan menggunakan sandalnya namun saksi Paryani berusaha meleraikan perbuatan para Terdakwa tersebut, merasa kurang puas Terdakwa 2 mengambil kursi kayu yang ada di ruang tamu dan diangkat hendak dilemparkan ke saksi korban sambil berkata “tak pateni kowe” namun berhasil dileraikan oleh Solikhin bin Darman yang melihat keributan yang terjadi tersebut, akhirnya para Terdakwa keluar dari rumah saksi Paryani, kemudian saksi korban juga ikut pulang kembali menuju ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi Paryani ;
- Bahwa pada saat saksi korban sudah sampai di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa 1 datang lagi serta menghampiri saksi korban dan langsung memukul dagu saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kemudian mencekik leher saksi korban dan membenturkan punggung saksi korban ke tiang teras rumah, selanjutnya datang Terdakwa 3 menarik Terdakwa 1 untuk pulang ke rumahnya ;
- Bahwa karena tidak terima atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban selanjutnya melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses hukum ;
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban Pasini binti Tasrip mengalami kesakitan sebagaimana tercantum dalam Visum Et Rperturn RSUD Sunan Kalijaga Pemerintah Kabupaten Demak Nomor : 353 / 571 / IV

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2010 tanggal 13 April 2010 yang dtandatangani oleh dr. Anik dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu terdapat bengkak pada belakang telinga dengan panjang ± 1 cm, lebar ± 1 cm ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 23 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Dian Wahyu Rina Susanti binti Ahmad Tukul , bersama – sama dengan Terdakwa 2. Ahmad Tukul bin Saerozi serta Terdakwa 3. Rupiah binti Muhammad bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pasini binti Tasrip sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Dian Wahyu Rina Susanti binti Ahmad Tukul dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa 2. Ahmad Tukul bin Saerozi serta Terdakwa 3. Rupiah binti Muhammad dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak. No.148/Pid.B/2010/PN.DMK., tanggal 7 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Dian Wahyu Rina Susanti binti Ahmad Tukul, Terdakwa 2. Ahmad Tukul bin Saerozi dan Terdakwa III Rupiah binti Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. Dian Wahyu Rina Susanti binti Ahmad Tukul dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa II Ahmad Tukul bin Saerozi dan Terdakwa III. Rupiah binti Muhammad dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing–masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.458/Pid/2011/PT.Smg., tanggal 11 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding para Pembanding / para Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 7 September 2010 No.148/Pid.B/2010/PN.Dmk., yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan tidak terbuktinya Terdakwa III melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DIAN WAHYU RINA SUSANTI binti TUKUL dan Terdakwa II. AHMAD TUKUL bin SAEROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. DIAN WAHYU RINA SUSANTI binti AHMAD TUKUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa II. AHMAD TUKUL bin SAEROZI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena Terpidana AHMAD TUKUL bin SAEROZI melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Menyatakan Terdakwa III. RUPIAH binti MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan ;
5. Membebaskan Terdakwa III. RUPIAH binti MUHAMMAD dari dakwaan tersebut ;
6. Memulihkan hak Terdakwa III. RUPIAH binti MUHAMMAD dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
7. Membebankan biaya perkara ddalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.3/Akta.Pid/2011/PN.Dmk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/Akta.Pid/2011/PN.Dmk.,. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak yang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Februari 2011 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 21 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 31 Januari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2011 akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 7 September 2010 No.148/Pid.B/2010/PN.DMK., sehingga tidak memenuhi syarat formal Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHP, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2011 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 21 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa I ;

Bahwa Pemohon Kasasi II / Terdakwa I sangat keberatan dan menolak sebagian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.458/Pid/2010/PT.SMG., tertanggal 11 Januari 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Demak No.148/Pid.B/ 2003/PN.Mdk., tertanggal 7 September 2010 khususnya amar putusan yang mengenai diri Pemohon Kasasi II / Terdakwa I, karena menurut hemat dan sepengetahuan Pemohon Kasasi II / Terdakwa I, putusan judex facti “telah tidak menerapkan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) hanya menyatakan dapat menyetujui, membenarkan dan mengambil alih pertimbangan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) khususnya mengenai kesalahan Pemohon Kasasi II / Terdakwa menjadi hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) sendiri walaupun akhirnya mengurangi masa hukuman yang diterima kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa I tanpa mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan Pembanding sekarang Pemohon Kasasi II / Terdakwa I ;
- Bahwa selain itu judex facti telah keliru menilai tentang unsur ke 2 dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Dalam Pembelaan di persidangan telah menguraikan panjang lebar yaitu kejadian / fakta yang terjadi pada saat kejadian perkara yaitu :

- Dalam kenyataan yang ada, Pemohon Kasasi II / Terdakwa I hanya menampar mulut dari saksi Pasini bukan memukul wajah dari saksi Pasini ;
- Menampar dengan tujuan agar saksi Pasini tahu dan sadar bahwa kata-kata yang telah diucapkan telah membuat sakit hati orang dan dengan tujuan agar pengucapan kata-kata tersebut tidak diulangi lagi bukan dengan tujuan untuk menganiaya saksi Pasini ;
- Bahwa penamparan tersebut ada karena :
 - Tekanan Emosi :

Bahwa walau Pemohon Kasasi II / Terdakwa I penuturan kata-kata serta keterangan Pemohon Kasasi II / Terdakwa I tidak didukung oleh para saksi yang hadir di depan persidangan tetapi insyaallah itulah yang benar : “bahwa Terdakwa I menampar karena anak Pemohon Kasasi II / Terdakwa I yang masih kecil diusir seperti seekor binatang di hadapan orang-orang” ;

Orang tua siapa yang tidak marah apabila anak yang disayangi telah dihina oleh orang lain, apalagi anak saya tidak bersalah karena anak saya masih balita yang tidak tahu menahu apakah anak Pemohon Kasasi II / Terdakwa I dan saksi Pasini sebelumnya ada masalah pribadi ;

Apalagi masalah tersebut dikarenakan hanya masalah makanan ringan saja. Dan hal ini menurut Pemohon Kasasi II / Terdakwa I

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut karena di luar kesadaran serta kehendak dari dalam hati Pemohon Kasasi II / Terdakwa I melainkan hanya karena gerakan atau perbuatan reflek dari hati nurani seorang ibu untuk melindungi dan membela seorang anak kandung dalam keadaan yang membahayakan ;

Hal ini Pemohon Kasasi II / Terdakwa I menyatakan dalam keadaan bahaya karena kenyataan yang ada anak Pemohon Kasasi II / Terdakwa I pada saat itu menangis dengan suara keras karena perbuatan saksi Pasini yang mengusir ;

- Tekanan psikologis :

Bahwa benar Pemohon Kasasi II / Terdakwa I akui dikarenakan beban hidup yang harus Pemohon Kasasi II / Terdakwa I lalui dan tanggungan serta menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi II / Terdakwa I sangat berat ;

Karena kenyataan yang ada, Pemohon Kasasi II / Terdakwa I seorang ibu yang telah pisah dengan suami dan yang akhirnya harus menghidupi diri sendiri dan membesarkan anak Pemohon Kasasi II / Terdakwa I seorang diri. Oleh karena itu perbuatan penamparan yang Pemohon Kasasi II / Terdakwa I lakukan kepada saksi Pasini adalah dilakukan tanpa kesadaran karena di bawah tekanan emosi serta psikologis yang mengakibatkan jiwa dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa I menjadi labil. Dan oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi II / Terdakwa I perbuatan tersebut adalah bukan perbuatan denan sengaja yang mengakibatkan luka melainkan tindakan preventif atau pembalasan dalam upaya mempertahankan diri anak maupun diri pribadi serta kehormatan dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa I ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukumnya telah didasari dengan pemahaman yang keliru karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa I adalah bukan merupakan perbuatan pidana dengan demikian putusan judex facti menjadi keliru dan menyesatkan.

- Dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi II / Terdakwa I terjadi karena terpicu emosi guna melindungi anak Pemohon Kasasi II / Terdakwa I ;
- Dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi II / Terdakwa I menurut Pemohon Kasasi II /

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I adalah merupakan tindakan preventif yang bersifat pembelaan yang dimaksudkan agar perbuatan yang dilakukan oleh saksi korban Pasini tidak diulangi lagi baik kepada diri keluarga Pemohon Kasasi II / Terdakwa I maupun kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke- 1 dan ke 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu penganiayaan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan pidana yang telah mengakibatkan penderitaan bagi korban, lagi pula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa I tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa I : **DIAN WAHYU RINA SUSANTI binti AHMAD TUKUL**, tersebut ;

Membebankan Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 24 Oktober 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.,

K e t u a ,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti:

ttd./ Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP.040.018.310